



PENETAPAN

Nomor 820/Pdt.P/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

NICHOLAS LUKMANTO, jenis kelamin Laki-laki, Tempat / Tgl Lahir Malang, 13-07-1988, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Katholik, WNI, bertempat tinggal di Jl. Letjen Sutoyo No. 90 RT.011 RW.001, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 November 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dalam Register Perkara Permohonan Nomor 820/Pdt.P/2022/PN Mlg, tanggal 1 Desember 2022, telah mengajukan Permohonan Perubahan nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No. 299/1988 tanggal 27 Agustus 1988 atas nama THE, NICHOLAS LUKMANTO anak laki-laki sah dari suami istri THE, SWI LOK dan LINDAWATI, WIDJAJA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil MALANG.
- Bahwa orang Tua Pemohon memiliki Kutipan Akta Perkawinan No. 99/1983 tanggal 8 November 2022 atas nama LUKMANTO dengan LINDAWATI WIJAYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil MALANG
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah / mengganti nama Pemohon dan nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil MALANG No. 299/1988 tanggal 27 Agustus 1988 disitu tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lahir THE, NICHOLAS LUKMANTO anak laki-laki sah dari suami istri THE, SWI LOK dan LINDAWATI, WIDJAJA diubah / diganti menjadi telah lahir NICHOLAS LUKMANTO anak laki-laki sah dari suami istri LUKMANTO dan LINDAWATI WIJAYA;

- Bahwa adapun alasan perubahan /pembetulan nama ini adalah untuk menyesuaikan dengan Akte Perkawinan, KTP, KK Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon dan nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil MALANG No. 299/1988 tanggal 27 Agustus 1988 disitu tertulis telah lahir THE, NICHOLAS LUKMANTO anak laki-laki sah dari suami istri THE, SWI LOK dan LINDAWATI, WIDJAJA diubah / diganti menjadi telah lahir NICHOLAS LUKMANTO anak laki-laki sah dari suami istri LUKMANTO dan LINDAWATI WIJAYA;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada pegawai Pencatat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan / penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573011307880002 atas nama NICHOLAS LUKMANTO, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3573010607090077 atas nama Kepala Keluarga LUKMANTO, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 299/1988 tanggal 27 Agustus 1988 atas nama THE, NICHOLAS LUKMANTO anak laki-laki sah dari

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri THE, SWI LOK dan LINDAWATI, WIDJAJA, diberi tanda P-3;

4. Foto Kutipan Akta Perkawinan Nomor 99/1983 tanggal 8 November 2022 atas nama LUKMANTO dengan LINDAWATI WIJAYA, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, sampai dengan bukti P-4 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, surat tersebut seluruhnya diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **LUKMANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

1. Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Ayah Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar nama Pemohon dan Orang tua Pemohon di Akta kelahiran dirubah;

- Bahwa nama Pemohon sesuai Akta Kelahiran Pemohon adalah THE, NICHOLAS LUKMANTO;

- Bahwa nama Orang tua Pemohon sesuai Akta Kelahiran Pemohon adalah THE, SWI LOK dan LINDAWATI, WIDJAJA;

- Bahwa Pemohon menginginkan nama Pemohon dirubah menjadi NICHOLAS LUKMANTO;

- Bahwa Pemohon menginginkan nama Orang tua Pemohon dirubah menjadi LUKMANTO dan LINDAWATI WIDJAJA;

- Bahwa nama Pemohon didalam Akta Kelahiran KTP dan KK tertulis NICHOLAS LUKMANTO;

- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon dan Orang tua Pemohon disesuaikan dengan Data Kependudukan;

2. Saksi **MARTINUS LUKMANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Adik kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar nama Pemohon dan Orang tua Pemohon di Akta kelahiran dirubah;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon sesuai Akta Kelahiran Pemohon adalah THE, NICHOLAS LUKMANTO;
- Bahwa nama Orang tua Pemohon sesuai Akta Kelahiran Pemohon adalah THE, SWI LOK dan LINDAWATI, WIDJAJA;
- Bahwa Pemohon menginginkan nama Pemohon dirubah menjadi NICHOLAS LUKMANTO;
- Bahwa Pemohon menginginkan nama Pemohon dirubah menjadi LUKMANTO dan LINDAWATI WIDJAJA;
- Bahwa nama Pemohon didalam Akta Kelahiran KTP dan KK tertulis NICHOLAS LUKMANTO;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon dan Orang tua Pemohon disesuaikan dengan Data Kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat PENETAPAN ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon PENETAPAN;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk merubah / mengganti nama Pemohon dan nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil MALANG No. 299/1988 tanggal 27 Agustus 1988 disitu tertulis telah lahir THE, NICHOLAS LUKMANTO anak laki-laki sah dari suami istri THE, SWI LOK dan LINDAWATI, WIDJAJA diubah / diganti menjadi telah lahir NICHOLAS LUKMANTO anak laki-laki sah dari suami istri LUKMANTO dan LINDAWATI WIJAYA, dan PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Malang tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573011307880002 atas nama NICHOLAS LUKMANTO, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan bukti P-3 yaitu Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3573010607090077 atas nama Kepala Keluarga LUKMANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tercantum alamat rumah Pemohon di Jl. Letjen Sutoyo No. 90 RT.011 RW.001, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dari bukti-bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **LUKMANTO** dan **MARTINUS LUKMANTO**, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Permohonan dari Pemohon adalah untuk merubah / mengganti nama Pemohon dan nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil MALANG No. 299/1988 tanggal 27 Agustus 1988 disitu tertulis telah lahir THE, NICHOLAS LUKMANTO anak laki-laki sah dari suami istri THE, SWI LOK dan LINDAWATI, WIDJAJA diubah / diganti menjadi telah lahir NICHOLAS LUKMANTO anak laki-laki sah dari suami istri LUKMANTO dan LINDAWATI WIJAYA;
2. Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran tertulis atas nama THE, NICHOLAS LUKMANTO;
3. Bahwa nama Orang tua Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama THE, SWI LOK dan LINDAWATI, WIDJAJA;
4. Bahwa nama Pemohon di KTP dan KK tertulis atas nama NICHOLAS LUKMANTO;
5. Bahwa nama Orang tua Pemohon di Akta Perkawinan tertulis atas nama LUKMANTO dan LINDAWATI WIDJAJA;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan menghapus nama keluarga "THE" dan merubah nama Orang tua Pemohon disesuaikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu "Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon dan nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil MALANG No. 299/1988 tanggal 27 Agustus 1988 disitu tertulis telah lahir THE, NICHOLAS LUKMANTO anak laki-laki sah dari suami istri THE, SWI LOK dan LINDAWATI, WIDJAJA diubah / diganti menjadi telah lahir NICHOLAS LUKMANTO anak laki-laki sah dari suami istri LUKMANTO dan LINDAWATI WIJAYA;" ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor 299/1988 tanggal 27 Agustus 1988 yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, disitu tertulis telah lahir THE, NICHOLAS LUKMANTO anak laki-laki sah dari suami istri THE, SWI LOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan LINDAWATI, WIDJAJA serta keterangan Saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon menerangkan jika Pemohon bermaksud menghapus nama Keluarga "THE" didepan nama Pemohon sehingga menjadi NICHOLAS LUKMANTO serta merubah nama Orang tua sesuai dengan Akta Perkawinan Orang tua Pemohon sehingga menjadi LUKMANTO dan LINDAWATI WIJAYA agar tidak terjadi kesulitan dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon untuk mengurus surat lainnya dan dokumen/surat kependudukan Pemohon agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan / atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu“;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan/penggantian nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) diatas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk (*vide Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan/penggantian Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (*vide Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-3 (tiga) diatas, oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Malang, maka Hakim berpendapat bahwa salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon dan nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil MALANG No. 299/1988 tanggal 27 Agustus 1988 disitu tertulis telah lahir THE, NICHOLAS LUKMANTO anak laki-laki sah dari suami istri THE, SWI LOK dan LINDAWATI, WIDJAJA diubah / diganti menjadi telah lahir NICHOLAS LUKMANTO anak laki-laki sah dari suami istri LUKMANTO dan LINDAWATI WIJAYA;

2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan / penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **12 DESEMBER 2022** oleh **SAFRUDDIN, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Malang **PENETAPAN** tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARY LANCANA PUSPITA, S.H.,M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ARY LANCANA PUSPITA, S.H.,M.Hum.

SAFRUDDIN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
PNPB	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya pengadaan	: <u>Rp. 6.000</u>

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 116.000,-

terbilang : (seratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)